BAB III

PEREMPUAN DALAM KONFLIK DAN RESOLUSI KONFLIK

Pada bab ini penulis akan membahas tentang berbagai pengertian konfli dan resolusi konflik menurut beberapa ahli. Selain itu penulis juga akan melakukan komparasi dengan peran perempuan dalam konflik yang terjadi di wilayah lainnya dan membahas tentang resolusi dewan keamanan PBB 1325.

1. Pengertian Konflik dan Resolusi Konflik

a. Pengertian Konflik

Ketika seseorang berbicara mengenai konflik pastilah tidak asing dengan kata tersebut. Konflik memang kerap kali menjadi perbincangan hangat baik itu dalam suatu Negara ketika salah satu wilayah di Negara tersebut mengalami suatu peristiwa berupa konflik. Tidak hanya itu, masalah konflik pun masih menjadi primadona bagi lingkup Internasional untuk terus dibahas serta dikupas tuntas. Selain hal itu, baik dari ranah nasional hingga internasional selalu berupaya untuk mencari jalan keluar dari setiap konflik yang terjadi, baik itu konflik internal Negara itu sendiri maupun konflik Negara lain. Namun sayangnya, masih banyak kalangan yang tidak mengetahui betul apa itu konflik. Berbicara mengenai pengertian konflik, terdapat berbagai pendapat ahli yang mencoba mempersepsikan apa itu konflik.

Sebuah konflik dapat terjadi apabila terdapat suatu perbedaan konsep serta pemahaman akan suatu hal antara dua orang atau dua Negara atau lebih. Dampak yang sering terjadi akibat adanya suatu konflik ini adalah suatu perselisihan, ketegangan serta berbagai kesulitan yang biasanya dialami oleh pihak yang tidak memiliki paham yang sama. Selain itu, konflik juga menimbulkan dan memicu adanya sikap oposisi antara kedua belah pihak yang saling beranggapan bahwa Negara atau pihak yang tidak sepaham dengan mereka merupakan suatu penghalang atau musuh yang dapat

menghalangi terwujudnya tujuan dari pihak tersebut, sehingga terdapat anggapan bahwa pihak-pihak yang dianggap mengganggu harus disamakan pendapatnya atau dimusnahkan keberadaannya.

Istilah "Konflik" sendiri secara etimologis berasal dari bahasa Latin "*Con*" dan "*fligere*". Dalam bahasa latin "*Con*" memiliki artian sebagai bersama, sedangkan "*fligere*" berarti suatu benturan atau tabrakan. Maka dari itu suatu konfik biasanya memiliki banyak pihak yang tergabung didalamnya yang mengalami suatu benturan atau gesekan sosial yang memicu perbedaan pendapat antara dua kelompok atau lebih. Secara umum konflik memiliki pengertian sebagai fenomena pertentangan dan pertikaian antar dua individu/kelompok atau lebih yang memperdebatkan suatu hal, dimana kedua pihak ini memiliki perbedaan pendapat atas hal tersebut. Konflik juga terdiri dari mulai dari lingkup kecil hingga terjadi pada skala besar yang mencakup antarnegara.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Konflik mempunyai arti berupa percekcokan, perselisihan dan pertentang. Selain definisi konflik, KBBI juga mendefinisikan konflik sosial yaitu sebuah pertentangan antarmasyarakat atau Negara yang sifatnya menyeluruh dalam kehidupan kelompok tersebut terutama dalam hal sosial. Sedangkan Menurut Stephen P. Robbin di dalam bukunya yang berjudul *Organizational Behaviour* mengungkapkan bahwa terdapat beragam denifisi atas konflik. Akan tetapi, meskipun memiliki definisi yang beragam namun dapat ditarik benang merah dari setiap kalimat yang mendefinisikan konflik tersebut.

Menurut Stephen P. Robbins, salah satu benang merah yang dapat ditarik dari setiap definisi tersebut adalah pendapat yang mengatakan bahwa konflik harus disarankan oleh pihak yang terlibat. Selain itu Robbins menambahkan apabila konflik hanyalah masalah persepsi dari pihak itu sendiri, apabila tidak ada satupun pihak yang merasa hal tersebut adalah sebuah konflik maka konflik pun tidak akan terjadi.

Persamaan lain yang ditemukan Robbins dalam berbagai definisi konflik ini adalah adanya pertentangan ataupun ketidakselarasan serta berbagai bentuk anarkis. Dari berbagai kesamaan yang didapat ini, dapat didefinisikan bahwa konflik adalah sebuah proses yang dimulai ketika suatu pihak sepakat dengan persepsi bahwa pihak lain mempengaruhi beberapa hal secara negatif, dimana hal tersebut merupakan kepentingan atau yang menjadi fokus bagi pihak pertama.

Tidak hanya Robbins yang memiliki pendapat tentang definisi dari konflik, namun berbagai ahli lain juga memilikinya. Serupa dengan pendapat Robbins, Fisher pun mengungkapan definisi dari konflik menurut sudut pandangnya. Di dalam bukunya, Fisher mengungkapkan bahwa konflik dapat diartikan sebagai situasi sosial dimana terdapat beberapa kelompok yang memiliki berbagai perbedaan sudut pandang, tujuan maupun nilai-nilai terhadap suatu hal. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa konflik merupakan situasi dimana setidaknya terdapat dua belah pihak yang memiliki perbedaan atau pertentangan baik berupa laten maupun manifest.

Selanjutnya, Robbin (1996: 431) mengungkapkan pendapatnya mengenai definisi dari konflik ini adalah Robbin. Ia mengungkapkan bahwa konflik yang terjadi di dalam suatu organisasi dapat disebut sebagai *The Conflict Paradoks*. Ini adalah pandangan yang dianggap Robbin dapat meningkatkan kinerja dari kelompok tersebut namun disisi lain kebanyakan kelompok berusaha untuk sebisa mungkin menghindari terjadinya konflik tersebut. Robbin sendiri telah menjabarkan pandangannya tersebut kedalam tiga bagian yang terdiri dari Pandangan Tradisional (*The Traditional View*), Pandangan hubungan manusia (*The Human Relation View*) dan Pandangan interaksionis (*The Interactionist View*).

Pandangan Tradisional atau Traditional View menurut Robbin dapat menyatakan apabila konflik itu merupakan suatu hal negatif yang bersifat merugikan dan harus dihindari keberadaannya. Menurutnya, konflik dapat disinonimkan

dengan istilah *violence*, *destruction* dan *irrationality*. Konflik merupakan suatu hasil disfungsional yang merupakan dampak langsung dari tidak adanya komunikasi yang baik, kurangnya rasa percaya, keterbukaan serta kegagalan manajemen untuk tanggap terhadap aspirasi serta kebutuhan orang disekelilingnya.

Selanjutnya terdapat Pandangan Hubungan Manusia atau *The Human Relation View*. Di dalam pandangan ini menyatakan bahwa konflik adalah suatu peristiwa yang lumrah terjadi di dalam suatu kelompok ataupun organisasi. Menurut pandangan ini, konflik merupakan salah satu hal yang tidak dapat dihindari keberadaannya, yang mana hal ini dapat terjadi karena adanya perbedaan sudut pandang serta pendapat antar masing-masing kelompok. Oleh karenanya, menurut pandangan ini konflik dapat dijadikan suatu hal yang berguna untuk meningkatkan kinerja dari suatu kelompok atau organisasi, yang nantinya digunakan sebagai motivasi dan inovasi dari organisasi tersebut.

Pandangan yang terakhir adalah Pandangan Interaksionis atau *The Interactionist View* yang cenderung mendukung suatu kelompok untuk memulai terjadinya sebuah konflik. Pemikiran ini terjadi atas reaksi dari suatu kelompok yang sangat kooperatif, tenang damai serta serasi yang justru membuat suasana menjadi statis, apatism dan tidak aspiratif serta inovatif. Maka dari itu, konflik dapat terjadi dalam keadaan seperti ini namun pada skala kecil namun berkelanjutan yang diharapkan dapat terus membakar semangat dari anggota kelompok ataupun organisasi tersebut.

Konflik dapat didefinisikan sebagai suatu interaksi antara dua atau lebih pihak yang bergantung satu sama lain, namun keduanya dipisahkan karena adanya suatu perbedaan pendapat atau tujuan yang menyebabkan salah satu pihak menyadari perbedaan tersebut yang akhirnya menyebabkannya melakukan suatu tindakan untuk mengatasi perbedaan tersebut. Sesuatu yang dapat ditarik dari kesimpulan diatas adalah konflik dapat terjadi baik dari dalam maupun luar kedua belah pihak, konflik juga merupakan sesuatu yang

disadari atau dilakukan secara sadar oleh kedua pihak atau minimal oleh salah satu pihak dan keberlanjutan dari suatu konflik bukan termasuk dalam hal yang penting lagi apabila sebuah tujuan bersama telah terjadi (Suhardono, 2015).

b. Pengertian Resolusi Konflik

Sebuah konflik merupakan masalah yang dapat mengancam stabilitas Negara dan keamanan di Negara tersebut. Selain itu, pecahnya konflik di suatu wilayah ini juga menimbulkan berbagai kerugian bagi masyarakat setempat khususnya para korban perang. Tidak sedikit dari mereka yang kehilangan pekerjaan, keluarga bahkan nyawa karena adanya konflik tersebut. Untuk itu, Pemerintah bersama pihak terkait berusaha untuk menemukan serta memecahkan akar atau sebab-sebab terjadinya konflik. Upaya penemuan serta penyelesaian suatu konflik ini biasa dikategorikan sebagai suatu resolusi konflik.

Resolusi konflik atau yang dalam bahasa inggris biasa disebut dengan *Conflict Resolution* memiliki berbagai definisi yang sangat luas. Salah satu definisi dari resolusi konflik ini dikemukakan oleh Levine melalui *Webster Dictionary*. Menurutnya, resolusi konflik ini merupakan suatu tindakan penghapusan, pemecahan serta penguraian suatu masalah (Levine, 1998). Senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Levine, ahli lain yaitu Weitzman dalam Morton and Coleman mengartikan resolusi konflik sebagai sebuah tindakan pemecahan masalah yang dilakukan secara bersama (*solve a problem together*). Selain itu, resolusi konflik juga dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk menangani berbagai penyebab konflik serta berusaha untuk membentuk suatu hubungan yang baru yang diharapkan dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama antar pihak-pihak tersebut (Coleman, 2006).

Selain beberapa ahli diatas, terdapat pula pendapat lain mengenai definisi dari resolusi konflik ini, pendapat lainnya datang dari Simon fisher. Ia mengemukakan suatu

teknik dalam penyelesaian konflik yang biasa disebut sebagai pemetaan. Menurut Fisher, pemetaan ini bertujuan untuk menggambarkan konflik secara grafis dengan cara menghubungkan satu permasalahan dengan berbagai pihak. Melalui cara ini diharapkan masyarakat atau pihak-pihak yang memiliki perbedaan pendapat dapat memetakan situasi serta dapat saling mempelajari berbagai sudut pandang satu sama lain. Fisher juga mengungkapkan bahwa terdapat empat cara dalam melakukan pemetaan terhadap suatu konflik.

Pertama, menentukan hal atau titik fokus yang ingin dilakukan pemetaan, waktu serta sudut pandangnya. Dikarenakan lamanya waktu yang akan ditempuh dalam melakukan pemetaan konflik ini, maka diperlukan suatu proses pemetaan yang bertujuan untuk memindahkan atau menyalin berbagai sudut pandang yang berbeda ini kedalam suatu wadah yang mana dapat mengelola konflik tersebut dan diharapkan pihak-pihak yang terlibat silang pendapat ini dapat lebih memahami satu sama lainnya. Yang kedua adalah memposisikan diri serta organisasi pada peta. Hal ini dimaksudkan untuk menempatkan pihak peneliti sebagai bagian dari situasi konflik sehingga pihak lain yang juga terlibat dalam konflik ini memandang konflik dengan sudut pandang tertentu yang memungkinkan pihak lain menghubungkan atau membantu mencari solusi bagi pihak-pihak yang terlibat di dalam konflik.

Ketiga, menurut Fisher teknik pemetaan ini bersifat dinamis, yang dapat mencerminkan suatu keadaan tertentu dalam suatu situasi yang sifatnya dapat berubah-ubah serta menuntun ke suatu arah tindakan. Berbagai analisis seperti kegiatan diatas harus mengandung sesuatu yang berpotensi menawarkan kemungkinan baru, seperti hal yang dapat dilakukan atau siapa pihak yang paling baik dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah disamping berbagai aspek yang bersifat ‘objektif’, pemetaan terhadap isu-isu yang berkembang diantara pihak-pihak yang relevan terhadap konflik tersebut.

Selain mengemukakan ide pemetaan seperti diatas, Fisher juga mengemukakan beberapa tujuan penyelesaian konflik. Pertama ialah mencegah munculnya kekerasan dalam suatu konflik serta memfasilitasi pertemuan yang berupa dialog untuk membantu pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut serta memungkin kedua belah pihak yang bertikai untuk melakukan komunikasi secara langsung. Selanjutnya, melakukan suatu proses negosiasi yang mana proses ini memungkinkan pihak-pihak terkait untuk melakukan musyawarah dan mendiskusikan berbagai kemungkinan terbaik yang dapat dijadikan plihan dalam mencapai kesepakatan dengan cara bertemu secara langsung. Yang ketiga adalah melakukan mediasi yang membutuhkan pihak ketiga sebagai penengah dari pihak-pihak terkait yang nantinya membantu kedua belah dalam menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi. Dan yang terakhir adalah tahapan arbitrasi yaitu tindakan dari pihak ketiga yang diberikan wewenang untuk memutuskan serta menjelaskan suatu penyelesaian.

Pihak ketiga berperan ntuk membantu kedua pihak yang bertikai untuk menemukan jalan keluar atas konflik yang terjadi dan tidak boleh berpihak pada pihak manapun, dengan kata lain harus bersifat netral. Senada dengan tipe penyelesaian yang dikemukakan oleh Fisher, hal serupa juga didukung oleh para ahli lain. Raider, Coleman and Gerson dalam Merton Deutsch and Peter T. Coleman memberikan empat langkah negosiasi, yaitu: Kegiatan berbagi, terlebih dahulu mengenali persoalan utama, memprioritaskan persoalan yang menjadi titik utama serta membingkai ulang yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan serta mencapai kesepakatan.

Dapat disimpulkan dari berbagai definisi yang telah diberikan oleh para ahli, resolusi konflik merupakan suatu usaha baik dilakukan secara individu maupun kelompok yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh pihak lain. Resolusi konflik ini juga memberikan saran

terhadap penggunaan berbagai cara yang lebih demokratis dan kontruktif dalam rangka menyelesaikan masalahnya, serta memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang bertikai untuk memecahkan permasalahan mereka secara mandiri atau dengan bantuan pihak ketiga yang tidak memihak pada pihak manapun untuk membantu berbagai kelompok yang berkonflik guna tercapainya sebuah perdamaian dan penyelesaian konflik.

2. Peran Perempuan dalam Konflik dan Resolusi Konflik

Dalam terjadinya sebuah konflik, mayoritas pihak yang ikut terlibat langsung didalamnya ialah laki-laki. Kaum laki-laki kerap kali diikutsertakan dalam terjadinya sebuah konflik sebagai seorang tentara, relawan perang dan sebagainya, sedangkan pihak perempuan hanya dapat menyaksikan hal tersebut tanpa diperbolehkan untuk memiliki peranan yang sama seperti apa yang para laki-laki kerjakan. Pihak perempuan juga kerap kali menjadi korban yang terkena dampak langsung dari terjadinya perang ini. Namun, dibalik hal tersebut ternyata perempuan juga mampu berperan sebagai penggagas terjadinya sebuah resolusi dalam sebuah konflik yang terjadi di suatu wilayah. Untuk itu, didalam bagian ini akan menjelaskan peranan perempuan dalam sebuah konflik dan juga resolusi konflik.

a. Perempuan sebagai Korban dalam Konflik

Di setiap konflik yang telah atau sedang berlangsung pasti selalu merugikan Negara baik dari segi fasilitas, maupun merugikan bagi masyarakatnya khususnya bagi pihak perempuan. Dalam hal ini perempuan selalu menjadi pihak yang mengalami kerugian yang cukup banyak jika ditilik dari berbagai aspek. Perempuan tidak hanya mengalami kerugian dalam hal materiil, namun juga mengalami kerugian secara fisik dan psikisnya. Kebanyakan perempuan yang menjadi korban atau berada di tengah-tengah sebuah konflik mengalami berbagai kekerasan yang dilakukan baik dari pihak

internal konflik tersebut juga dari berbagai pihak yang terlibat didalamnya.

Peran perempuan dalam situasi konflik ini memang sangat minim dan mayoritas cenderung mengarah ke sisi negatif dari konflik tersebut. Mayoritas perempuan yang berada di dalam suatu wilayah konflik menjadi korban baik itu dilakukan oleh pihak lawan maupun pihak mereka sendiri. Para perempuan kerap kali dijadikan sebagai tawanan oleh pihak lawan, hal ini dilakukan agar apa yang menjadi keinginan dari pihak lawan tersebut dapat direalisasikan oleh pihak lawan. Tidak jarang sekelompok perempuan yang dijadikan tawanan oleh pihak lawan ini terpaksa harus berakhir dengan sebuah penyiksaan berupa kekerasan, pemerkosaan bahkan pembunuhan terhadap pihak perempuan tersebut.

Sejak jaman dahulu, perempuan juga kerap kali dijadikan sebagai "alat" pemuas bagi para pihak yang berperang. Biasanya mereka menjadikan perempuan tersebut untuk memuaskan hasrat mereka. Dalam hal ini, dikarenakan lemahnya perlindungan kejahatan terhadap perempuan-lah yang membuat berbagai pihak sulit untuk menyelamatkan para perempuan yang menjadi korban tersebut. Selain itu, ruang gerak para perempuan dalam suatu konflik ini juga semakin sempit dan terbatas dengan berbagai norma dan tradisi yang diadopsi oleh kelompok atau Negara yang bertikai tersebut. Oleh karena hal tersebut, jumlah korban perang yang merupakan perempuan jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki.

b. Perempuan sebagai aktor resolusi konflik

Dibalik posisinya yang kerap kali menjadi korban dari terjadinya sebuah konflik di suatu wilayah, perempuan juga mampu untuk menjadi agen perdamaian bagi kedua pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Perempuan dapat menjadi pihak yang dapat mewujudkan terciptanya perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai. Hal tersebut karena perempuan

memiliki jalan pemikiran serta cara pengambil keputusan yang berbeda dengan pihak laki-laki. Perempuan dinilai lebih mampu menjalankan strategi *soft power* dibandingkan pihak laki-laki. Perempuan dengan segala pemikirannya yang disertai juga dengan lemah lembut mampu untuk meminimalisir konflik serta mewujudkan terjadinya resolusi konflik. Salah satu contoh bagaimana peran perempuan dalam sebuah resolusi konflik atau peran perempuan sebagai agen pembawa perubahan ini dapat diambil dari kasus yang terjadi di Negara bagian Karen yang masih terletak di Myanmar.

i. Peran perempuan pada Konflik Internal Karen

Dibalik sejumlah cerita yang menyebutkan perempuan sebagai seorang korban dalam setiap terjadinya konflik terdapat sebuah bukti bahwa perempuan juga mampu berperan dalam menciptakan sebuah resolusi atau perdamaian dalam sebuah konflik. Salah satu contohnya adalah ketika terjadi konflik di Negara bagian Karen. Etnis Karen ini merupakan salah satu etnis mayoritas di Myanmar yang kerap kali dianggap sebagai etnis Mongolia yang memasuki kawasan Myanmar pertama kali jauh sebelum masuknya etnis Mon, Talaing dan Burman. Etnis Karen merupakan etnis yang sederhana dan termasuk ke dalam etnis yang damai. Di dalam perjalanan migrasinya, etnis ini berpisah-pisah tersebar ke beberapa wilayah di Negara Myanmar dan Thailand yaitu, Pegu, Yoma, Deltas, Tenasserim dan kemudian perbukitan Tenasserim juga perbukitan Thailand.

Pada awal abad ke-18 pemerintah Inggris mengungkapkan bahwa penduduk Karen memiliki pasukan tentara yang sangat baik, setia dan disiplin. Pada masa itu, pemerintah Inggris kerap kali merekrut tentara yang berasal dari etnis Karen. Oleh karena etnis Karen diberi rasa kepercayaan yang cukup besar dari pihak Inggris, membuat salah satu etnis mayoritas lainnya yaitu Burma merasa iri akan hal tersebut. Hal tersebut yang membuat rasa benci dan ketidakpercayaan etnis Burma terhadap etnis Karen. Kebencian pihak Burma terhadap etnis Karen ini semakin

membuncah ketika kehidupan etnis Karen yang aman dan makmur. Bagaimana tidak, meskipun tidak memiliki raja tetapi kehidupan etnis Karen ini selalu aman dan damai. Wilayah mereka merupakan daerah yang aman dari ancaman pencurian, perampokan dan perampokan dan hanya dilindungi dengan pagar bambu agar dapat melindungi masyarakatnya dari ancaman etnis lain yang berusaha untuk melakukan penindasan terhadap etnis mereka. Atmosfer damai yang dimiliki etnis Karen ini ternyata mampu dipatahkan oleh etnis lain yang melakukan penindasan dan perampokan terhadap etnis Karen. Peristiwa penindasan serta perampokan tersebut dilakukan oleh etnis lain, namun mayoritas pelaku dari aksi tersebut adalah etnis Burma.

Pihak Burma mulai melakukan aksinya terhadap etnis Karen ini ketika Inggris mengalami kekalahan pada Perang Dunia II. Kelompok etnis Burma melakukan pembakaran massal terhadap rumah pribadi, tempat ibadah yang berupa gereja karena mayoritas masyarakat etnis Karen ini menganut agama Kristen, lahan pertanian dan berbagai harta benda lainnya yang dimiliki etnis Karen serta yang paling parah adalah membantai para perempuan dan anak-anak setempat. Etnis ini tidak mampu melakukan pertahanan karena sebagian besar pasukan pertahanan mereka telah ditarik oleh pihak Inggris. Hal inilah yang menjadi pemicu etnis Karen untuk hengkang dari Negara Myanmar sekaligus pemicu terjadinya konflik Karen (Zan, n.d.).

Konflik yang terjadi di Negara bagian Karen ini merupakan salah satu konflik internal terlama yang dialami oleh Myanmar, yakni selama 60 tahun yang merupakan salah satu konflik terlama di dunia. Akar permasalahan dari konflik Karen ini adalah keinginan oleh masyarakat Karen yang diwakili oleh kelompok *Karen National Union* (KNU). Etnis Karen mendirikan KNU jauh sebelum Myanmar memperoleh kemerdekaannya dari pemerintah Inggris, tepatnya pada bulan Februari 1947. Para pejuang awal etnis Karen ini dipengaruhi oleh suatu gerakan Misi Baptis di Amerika. Para nasionalis ini

melakukan penyediaan pendidikan rohani Kristen, identitas nasional pan-Karen yang muncul dan dikembangkan selama paruh pertama abad ke-20. Melihat hal tersebut, pihak nasionalis Burma menganggap bahwa elit etnis Karen ini disukai oleh para pemerintah Inggris yang menjadi pemicu terjadinya konflik selama perang dunia II berlangsung dan berbagai konflik yang terjadi pasca kemerdekaan.

Sebelum melakukan berbagai gencatan senjata demi memperoleh kemerdekaannya, pihak KNU terlebih dahulu melakukan sebuah diskusi dengan pihak pemerintah Myanmar yang kala itu baru mendapatkan kemerdekaannya untuk mencapai kesepakatan politik. Namun, kesepakatan politik itu ternyata gagal dicapai oleh pihak KNU dengan pihak pemerintah yang baru saja merdeka tersebut. Oleh karena itu, KNU melakukan gerilya pada tanggal 31 Januari 1949 atau tepatnya di pertempuran Insein. Sejak saat itu, tanggal 31 Januari dijadikan sebagai Hari Revolusi yang dirayakan oleh KNU. Keinginan adanya revolusi ini dipicu oleh berbagai keluhan yang datang dan dirasakan langsung oleh masyarakat etnis Karen sebagai dampak dari berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh etnis Burma terhadap etnis tersebut selama perang dunia II berlangsung dan pasca Perang Dunia II. Selaras dengan yang dialami oleh masyarakat Rohingya, etnis Karen juga memberikan dukungan penuhnya terhadap pihak Sekutu selama perang dunia II dengan janji kemerdekaan yang menjadi iming-iming dari pihak Inggris apabila sekutu meraih kemenangan pada Perang Dunia II (Gyaw Gyaw, 2015).

Etnis Karen tercatat sebagai satu-satunya etnis yang pernah terlibat konflik dengan pihak pemerintah namun belum menandatangani kesepakatan damai. Pada tahun 2011 pemerintah yang mayoritas merupakan etnis Burma ini menawarkan adanya sebuah perjanjian gencatan senjata dengan melakukan perundingan dengan beberapa wakil dari KNU. Salah satu alasan pihak pemerintah dalam mengadakan kesepakatan damai ini adalah adanya desakan dari sejumlah Negara barat yang menuntut pihak pemerintah untuk

mengakhiri perang yang melibatkan berbagai pihak, salah satunya etnis Karen. Pihak-pihak dari Negara lain mengharapkan Myanmar memiliki hubungan yang harmonis dengan setiap etnis yang mendiami setiap wilayahnya termasuk etnis Karen. Sejak tahun 1989 setidaknya tercatat pemerintah bersama dengan 17 kelompok pemberontak lain telah berhasil melakukan gencatan senjata. Selanjutnya, pada tahun 2011 pemerintah Myanmar mengadakan sebuah perundingan di dekat perbatasan Burma-Thailand yang merupakan wilayah tempat dimana etnis Shan dan Karen berada. Selain etnis Karen, etnis Shan juga tercatat sebagai salah satu etnis yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Myanmar yang berada di wilayah Myanmar Timur Laut (BBC, 2012).

Setiap konflik yang terjadi pasti mengakibatkan sesuatu yang negatif bagi Negara ataupun etnis yang terlibat di dalamnya. Konflik Karen merupakan salah satu konflik terlama yang perrnah terjadi di dunia dan berlangsung sejak lebih dari 60 tahun lalu. Panjangnya jangka waktu yang terjadi di wilayah tersebut juga berpengaruh dengan masyarakat yang hidup di dalamnya, khususnya pada perempuan setempat. Perempuan-perempuan tersebut mengalami berbagai tekanan selama hidup di dalam masa konflik dan menjadi pengungsi baik itu sebagai pengungsi internal maupun para pengungsi yang lari ke Negara lain seperti Thailand. Namun, perbedaan konflik Karen ini dengan konflik yang berlangsung di wilayah Rakhine tempat masyarakat Rohingya bernaung adalah adanya partisipasi dari perempuan dalam melakukan perubahan.

Partisipasi perempuan dalam hal menjadi agen perubahan dan juga ikut berpartisipasi dalam penanganan korban pasca terjadinya konflik baik itu di wilayah pengungsian maupun di titik lokasi konflik. Untuk kasus yang terjadi pada etnis Karen terdapat salah satu organisasi yang membantu perempuan dalam melewati fase trauma pasca konflik di camp-camp pengungsian serta membantu pemberdayaan perempuan yang mengungsi agar dapat

melakukan aktivitas seperti sebagaimana mestinya. Karen Women's Organization (KWO) atau Organisasi Perempuan Karen ini didirikan pada tahun 1949 dan sampai saat ini telah memiliki jumlah anggota sebanyak 60.000 perempuan. KWO telah memperluas fokus salah satunya adalah kesejahteraan sosial yang akan mendorong kesadaran masyarakat akan hak-hak perempuan serta mempromosikan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di dalam ranah masyarakat dan proses politik.

Beberapa visi dan misi yang dibawa oleh KWO ketika berdiri ini adalah agar Negara federasi Myanmar memiliki kesetaraan gender, perlindungan dan promosi yang menyangkut dengan hak-hak masyarakat adat, hak asasi manusia serta keadilan bagi etnis Karen pada umumnya dan pada Perempuan khususnya. Selain memiliki visi seperti diatas, KWO sendiri memiliki misi untuk memberdayakan perempuan sehingga mereka dapat secara mandiri memecahkan permasalahan dan ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang nantinya akan mempengaruhi kehidupan mereka. Menurut data yang dikeluarkan oleh pihak KWO pada tahun 2011-2012 mereka telah mampu melakukan berbagai kegiatan sosial dalam rangka pemberdayaan masyarakat khususnya kelompok perempuan yang berada di pengungsian serta melakukan edukasi dan pengecekan kesehatan.

Menurut laporan yang diterbitkan oleh KWO, pihaknya melakukan berbagai persiapan dalam pemulangan pengungsi Karen yang selama ini meninggalkan wilayah tersebut. Salah satu hal yang melatarbelakangi hal ini adalah KWO ingin menjadi seorang advokat bagi kaum tersebut dengan terus menjaga dan memastikan bahwa suara para pengungsi dapat didengar dan menjadi bagian dari setiap langkah persiapan serta proses pengembalian. Selain menjadi seorang pembela bagi perempuan Karen, KWO juga menangani kasus *sexual and gender-based violence* (SGBV) atau kekerasan seksual berdasarkan gender. Pada tahun 2011

sampai 2012 KWO telah menjalankan 11 Rumah Aman yang terdapat di 7 kamp pengungsian yang bertugas untuk mendukung dan melindungi korban SGBV. Selain melakukan dua hal diatas, KWO juga berperan aktif dalam proses perdamaian dengan memastikan keterlibatan perempuan didalamnya. Pada tahun 2011-2012 KWO telah banyak berpartisipasi dalam berbagai pertemuan dan acara yang membahas dan terkait dengan proses perdamaian, memberikan umpan balik dan berbagai rekomendasi. Menurutnya, menjaga budaya dan komunitas Karen agar selalu utuh dan tetap hidup meskipun terdapat banyak tekanan dan gangguan adalah hal terpenting.

Selain melakukan hal diatas, pihak KWO juga turut serta berperan dalam bidang pendidikan. Menurut laporan pada 2011-2012 berhasil melakukan berbagai kegiatan yang bergerak pada bidang pendidikan yaitu *Nursery School Project, Dormitory Project and Unaccompanied Children Project, Karen Young Women's Leadership School Project* dan *Special Education Project*. Berbagai program ini memiliki tujuan untuk memberikan edukasi dan pemberdayaan kepada para perempuan dan anak-anak khususnya di wilayah Karen. Khusus untuk program *Karen Young Women's Leadership School Project* ini akan dipilih 30 lulusannya untuk mengisi posisi kepemimpinan serta pengambilan keputusan di dalam tubuh komunitas pada tahun tersebut (Karen Women's Organizations, 2012).

Melihat berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak KWO untuk menciptakan perubahan yang lebih baik terhadap para perempuan yang berada di wilayah konflik Karen ini mendapatkan berbagai apresiasi dari pihak lain. Salah satu apresiasi yang diterima oleh KWO ini diberikan oleh pihak Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Myanmar. Organisasi Perempuan Karen (KWO) ini menerima penghargaan *Women of Change Award* pada tahun 2018 (Karen News, 2018). Dengan adanya penghargaan yang diberikan oleh pihak Kedutaan Besar Amerika Serikat di Myanmar, serta berbagai

kerja nyata yang telah atau sedang berlangsung ini membuktikan bahwa KWO sebagai salah satu organisasi perempuan di Myanmar mampu untuk menjadi agen perubahan dengan perempuan sebagai aktor utamanya. Kegiatan KWO ini sejalan dengan tujuan dari resolusi dewan keamanan 1325 yang dikeluarkan oleh PBB dimana berisi tentang partisipasi perempuan dalam perdamaian dan resolusi konflik.

Sejarah Resolusi Dewan Keamanan PBB

Dewan Keamanan PBB atau *United Nations Security Council* merupakan salah satu bagian dari United Nations yang mengurusi atau yang berfokus pada masalah keamanan Internasional. Dewan Keamanan memiliki 5 negara yang menjadi anggota tetap serta beberapa Negara yang merupakan anggota tidak tetap yang dipilih berdasarkan *voting* dan dilakukan oleh seluruh anggota dari UN. Anggota tetap UNSC ini antara lain Tiongkok, Perancis, Inggris dan Amerika Serikat. Selain lima anggota diatas, dalam UNSC terdapat 10 anggota tidak tetap yang mana memiliki masa jabatan selama dua tahun.

Anggota dewan keamanan yang berjumlah 10 orang ini memiliki susunan dimana terdiri dari 5 anggota yang berasal dari Asia atau Afrika, 2 anggota berasal dari Amerika Latin, seorang anggota dari Eropa Timur dan dua anggota dari Eropa Barat dan wilayah lainnya bersatu sebagai anggota dari Dewan Keamanan Tidak Tetap. Tujuan dari dilakukannya pembagian ini adalah agar terwujudnya keadilan bagi seluruh Negara anggota UN agar dapat menjadi bagian dari Dewan Keamanan serta turut menumpahkan pikirannya dalam menjaga perdamaian serta keamanan regional maupun Internasional.

Anggota tidak tetap yang berhasil bergabung ke dalam Dewan Keamanan tentunya memiiki beberapa maksud dan tujuan tertentu. Negara ini berusaha untuk masuk dan menjadi anggota tidak tetap selain untuk mewujudkan cita-cita internasional dalam bidang keamanan juga sebagai

kesempatan Negara-negara tersebut untuk mengangkat masalah yang ada di dalam kawasan Negara mereka. Hal ini dilakukan demi terwujudnya kepentingan nasional dari Negara tersebut serta gengsi terhadap Negara lain. Pencalonan dari Negara-negara yang ingin bergabung sebagai anggota dewan tidak tetap ini bahkan telah diumumkan kepada berbagai Negara lain sejak beberapa tahun sebelum pemilihan.

Dewan keamanan diberikan beberapa wewenang yang tertulis didalam piagam PBB yang isinya berupa menginvestigasi situasi apapun yang akan mengancam perdamaian dunia, merekomendasikan prosedur penyelesaian sengketa secara damai, meminta seluruh anggota dari UN untuk memutuskan hubungan baik itu dari segi ekonomi, laut, udara, pos, komunikasi radio maupun hubungan diplomatik serta melaksanakan keputusan Dewan Keamanan baik itu berupa militer ataupun berbagai cara lainnya.

Sebagai salah satu bagian dari PBB yang menangani masalah keamanan Internasional, UNSC rutin mengeluarkan sebuah dokumen yang dinamakan UNSCR atau *United Nations Security Council Resolution*. Resolusi ini merupakan suatu produk yang dikeluarkan oleh pihak Dewan Keamanan sebagai bagian dari *United Nations* yang dirancang untuk menangani berbagai kasus keamanan. Selain itu, resolusi yang diterbitkan oleh Dewan Keamanan ini adalah sebagai respon dunia yang diwakili oleh UN dalam menanggapi permasalahan yang sedang terjadi dan hangat diperbincangkan masyarakat Internasional.

Resolusi pertama yang dikeluarkan oleh dewan keamanan dimulai pada tahun 1946 yang bertujuan untuk menyelamatkan generasi selanjutnya dari berbagai bencana yang melibatkan konflik bersenjata. Untuk itu dewan keamanan membuat suatu resolusi yang tertuju untuk *Military Staff Committee*. Resolusi ini dibuat oleh pihak Dewan Keamanan sebagai respon mereka terhadap kritikan para pembicara yang mana mengatakan pihak dewan yang memiliki peran yang aktif dan bertanggung jawab atas keamanan global. Untuk itu, pembuatan resolusi *Military Staff Committee* ini

merupakan ajang pertemuan para anggota dewan keamanan untuk pertama kalinya di tahun tersebut.

Suatu draft yang nantinya akan menjadi sebuah resolusi dewan keamanan dibuat oleh satu atau lebih anggota dewan dan diedarkan secara pribadi kepada anggota yang lain. Draft tersebut dapat dinegosiasikan atau diubah melalui proses yang disebut sebagai proses konsultasi. Jika suatu draft disetujui oleh semua anggota, maka draft resolusi tersebut resmi diusulkan kepada pihak Dewan Keamanan. Keputusan yang sering disebut oleh pihak Dewan Keamanan sebagai masalah substantif ini membutuhkan mayoritas suara untuk dapat lolos dari tahap seperti diatas. Setiap anggota dewan keamanan mempunyai satu suara untuk menentukan pilihannya apakah mereka menyetujui sebuah draft resolusi tersebut atau memilih untuk abstain.

Selain beberapa aturan diatas, setiap anggota tetap juga dibekali dengan hak veto. Artinya, apabila satu dari anggota tetap Dewan Keamanan menggunakan suaranya untuk menolak suatu resolusi, maka resolusi tersebut tidak dapat diloloskan. Akan tetapi suatu resolusi dapat diloloskan apabila seorang anggota tetap memilih abstain dari suatu pemungutan suara. Penolakan yang terjadi secara umum dalam penggunaan hak veto ini mengikuti berakhirnya perang dingin untuk membantu para anggota Dewan Keamanan mengambil keputusan yang lebih efektif.

Tujuan dari dibentuknya Dewan keamanan ini adalah untuk mencegah terjadinya suatu konflik bersenjata serta menjamin keamanan global. Namun, apabila suatu konflik telah pecah ke permukaan, tujuan pertama yang harus dilakukan oleh Dewan Keamanan ini adalah mencari suatu solusi diplomatik untuk kedua belah pihak. Selanjutnya jika konflik terus berlanjut, Dewan Keamanan dapat berfungsi untuk mengerahkan pasukan pemeliharaan perdamaian ketitik terjadinya konflik tersebut. Selain itu, mereka dapat memerintahkan Negara-negara anggota PBB untuk memberikan serta menjatuhkan sanksi bagi pihak yang menjadi dalang sebuah konflik. Upaya terakhir yang dapat

dilakukan apabila berbagai fungsi diatas tidak mencapai titik temu ialah mengesahkan tindakan militer terhadap pihak aggressor.

Selain memiliki tujuan seperti diatas, Dewan Keamanan juga mempunyai beberapa fungsi utama. Salah satu fungsi dari Dewan Keamanan adalah untuk membantu menyelesaikan sengketa yang terjadi antara beberapa kelompok secara damai. Selanjutnya, Dewan Keamanan juga memiliki fungsi untuk membentuk dan mengatur pasukan penjaga keamanan PBB serta mengambil langkah-langkah khusus terhadap Negara atau berbagai pihak yang tidak menuruti aturan yang telah diputuskan oleh Dewan Keamanan. Berdasarkan pada Bab IV Piagam PBB ketika dirasa perlu, Dewan Keamanan harus memanggil para pihak yang terkait dalam suatu sengketa untuk menyelesaikan permasalahan secara damai dengan berbagai cara seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrasi bahkan hingga kedalam tahap pengadilan.

Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325

Resolusi 1325 atau yang dikenal sebagai Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 (*UN Security Council Resolution* 1325) ini merupakan salah satu dari sekian banyak resolusi yang telah diciptakan oleh UNSC. Resolusi ini diresmikan oleh UNSC yang mana juga salah satu bagian dari UN yang bertugas dalam menjaga kedamaian di seluruh dunia pada tahun 2000. Melalui resolusi ini masyarakat internasional resmi mengakui peran dari UNSC, sebagai respon atas perubahan makna dari peperangan, dimana targetnya semakin dipusatkan kepada warga sipil serta perempuan yang terus menerus tidak dilibatkan keikutsertaaannya dalam proses perdamaian.

UNSCR 1325 dapat tercipta karena adanya kerja keras baik itu dari masyarakat sipil maupun Negara-negara anggota PBB. Sebelum resmi dijadikan sebuah resolusi, beberapa konferensi global utama serta beberapa kerangka kebijakan telah berhasil diperjuangkan. Upaya ini dilakukan untuk

berusaha memajukan hak-hak perempuan dan anak. PBB mengadakan konferensi dunia dalam rangka meningkatkan kesetaraan gender di kancah global pertama kali pada tahun 1975. Selanjutnya, pada tahun 1995 PBB kembali mengadakan sebuah Konferensi Dunia Keempat yang kembali membahas tentang perempuan. Dalam konferensi ini PBB berhasil menghasilkan suatu Deklarasi dan Platform Beijing yang bertujuan untuk mempromosikan peran perempuan dalam hal perdamaian.

Meskipun, PBB telah menciptakan berbagai macam tindakan dalam hal meningkatkan peranan perempuan dalam berbagai bidang dan menghapuskan stigma negatif masyarakat akan peran perempuan yang sebelumnya, masih banyak terdapat penolakan oleh berbagai pihak serta kurang meluasnya pengakuan gender secara umum yang terdapat dalam berbagai laporan yang ditugaskan langsung oleh PBB terutama dalam hal perdamaian. Koalisi Perempuan dan Perdamaian serta Keamanan Internasional atau *The Coalition on Women and International Peace and Security* resmi dibentk sebagai respon serta menjadi kekuatan lobi utama dalam terbentuknya UNSCR 1325.

Koalisi Perempuan ini merupakan gerbang utama terciptanya UNSCR 1325, hal ini terbukti ketika pada tahun 2000 upaya dari koalisi ini akhirnya membuahkan hasil ketika Negara Namibia mengadakan *Security Council Presidency* dan melakukan sebuah sesi terbuka yang membahas tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan. Selama berlangsungnya sesi ini, Dewan Keamanan PBB mengakui adanya ketidaktetapan sifat perang, dimana semakin lama warga sipil semakin menjadi sasaran yang mana hal ini bertentangan dengan aturan hukum perang. Selain itu PBB juga mengatakan apabila perempuan terus menerus dikucilkan atas keterlibatannya dalam melakukan proses perdamaian. Melalui beberapa poin diatas, berbagai pendapat terus mengalir yang seiring berjalannya sesi tersebut semakin

mengarah kepada terbentuknya UNSCR 1325 (United State Institue of Peace).

Pada 31 Oktober tahun 2000 pihak Dewan Keamanan resmi mengadopsi resolusi 1325 yang berfokus pada perempuan, perdamaian dan keamanan yang sebelumnya telah dibahas pada Presidential Statement di tanggal 8 Maret pada tahun yang sama. Resolusi ini merupakan seri dari resolusi yang dibuat oleh Dewan yang juga berfokus dengan anak-anak, konflik senjata, perlindungan terhadap warga sipil dalam konflik bersenjata serta penanganan konflik bersenjata itu sendiri. Pada tanggal 24 dan 25 oktober, pihak Dewan Keamanan mengadakan diskusi terbuka yang membahas perempuan, perdamaian dan keamanan yang dihadiri oleh 40 negara anggota yang menyepakati pernyataan bahwa mereka mendukung upaya *mainstreaming* dalam sudut pandang gender dalam hal mendukung operasi perdamaian dan partisipasi dari perempuan di dalam segala aspek proses perdamaian.

Diskusi ini merupakan diskusi yang dilakukan sesudah pertemuan Arria Formula yang dilakukan sebelumnya pada 23 Oktober dalam agenda yang sama yaitu perempuan, perdamaian dan keamanan. Hal ini memberikan peluang bagi Negara anggota Dewan Keamanan untuk membahas pengaruh dari konflik bersenjata ini pada perempuan, peran perempuan dalam berbagai proses perdamaian dengan berbagai NGO perwakilan perempuan yang berasal dari Guatemala, Sierra Leone, Somalia dan Zambia. Mereka mewakilkan pengalaman dari perempuan dan anak-anak perempuan khususnya yang pernah atau tengah berada di dalam situasi konflik bersenjata. Selain itu, pihak NGO ini pun mewakilkan bagaimana cara untuk menarik perhatian dari pihak gerakan perempuan *grass-roots* untuk bersama-sama berkomitmen dalam hal pencegahan serta penyelesaian konflik, menyebarkan perdamaian, keamanan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam UNSCR 1325 terdapat hal-hal yang sangat krusial yang dipaparkan didalam tiga konsep utamanya yaitu perlindungan, representasi dan partisipasi yang akan membuka jalan pemberdayaan perempuan sebagai kategoris biologis. Perlindungan sebagai salah satu tujuan utama dari UNSCR 1325 ini menjelaskan bahwa wacana gender konvensional dibahas dalam UNSCR 1325 dan beberapa resolusi terkait. Berhubungan erat dengan maksud dari perlindungan ini merupakan suatu logika identitas atau ciri yang melekat erat dengan perempuan sebagai pihak yang rapuh, pasif, dan calon korban akan suatu peristiwa di suatu wilayah yang berakibat dengan menjadikan perempuan sebagai salah satu penerima manfaat dan perawatan dari pihak lain.

Pihak-pihak yang terlibat dalam suatu konflik bersenjata didorong untuk mengambil berbagai langkah khusus dalam melakukan perlindungan perempuan dan anak-anak dari kekerasan yang berbasis gender serta adanya konseptualisasi perempuan sebagai suatu kelompok dengan kebutuhan khusus. Hal ini berkaitan dengan pernyataan yang terdapat dalam karya beberapa sejarawan feminis. Mereka menganggap kekuatan penalaran dari suatu resolusi ternyata mampu untuk berkontribusi dalam memperkuat serta memperbaiki citra perempuan yang dahulu dianggap sebagai pihak yang pasif, rapuh dan membutuhkan perlindungan lebih.

Salah seorang sejarawan mendemostrasikan bagaimana sebuah konstruksi gender yang terdapat pada UNSCR 1325 ini sebagian besar identik dengan seks biologis, yang memuat ulang representasi perempuan sebagai subjek keamanan yang menggaungkan logika yang paling mendasar. Perubahan sudut pandang atau cara pikir terhadap perempuan ini nyatanya tidak mudah terwujud diseluruh Negara, bagi Negara maupun wilayah yang masih menganut pandangan patriarkhi atau individu yang masih percaya akan patriarkal merendahkan perempuan atau menganggap perempuan sebagaimana seperti pengertian diatas masih dianggap lazim. Dalam resolusi 1325 juga mencerminkan bagaimana tatanan

gender yang berlaku dan tidak menciptakan suatu perpecahan dalam segi kualitas yang tampak berjalan mulus dan alami (Björkdahl & Selimovic, 2015).

Selanjutnya resolusi ini dibuat secara khusus untuk membahas bagaimana pengaruh dari konflik dan peperangan bagi para perempuan dan anak-anak perempuan dan mengakui peran penting yang dapat atau telah dilakukan perempuan dalam proses perdamaian serta upaya penghentian suatu konflik. UNSCR 1325 menegaskan bahwa upaya perdamaian dan keamanan lebih berkelanjutan ketika perempuan menjadi satu mitra yang kedudukannya setara dalam pencegahan kekerasan dalam konflik, pengiriman bantuan dan pemulihan serta dalam mewujudkan perdamaian yang mutlak.

Resolusi 1325 merupakan respon dari pihak UNSC atas berbagai konflik yang terjadi pada masa itu yang melibatkan perempuan dan anak-anak. Dalam resolusi ini terdapat dua poin utama yang menjadi bahasannya. Adapun poin-poin tersebut adalah dampak yang luar biasa yang ditimbulkan atau diakibatkan oleh konflik, kekerasan serta perang yang menyebabkan dampak langsung bagi para perempuan dan anak-anak. Selain itu, dalam resolusi ini juga membahas peranan penting lain dari perempuan sebagai agen dalam pencegahan konflik, resolusi konflik, upaya perdamaian juga menciptakan perdamaian.

Partisipasi perempuan serta tingkat keterlibatan perempuan terhadap konflik dan menciptakan suatu resolusi konflik sangat penting dan sangat berperan dalam mencapai serta mempertahankan perdamaian serta stabilitas dalam sebuah komunitas. Resolusi ini mendesak semua aktor yang terlibat didalamnya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dan memasukan perspektif gender dalam segala upaya perdamaian dan keamanan PBB. Berbagai pihak yang terlibat dalam suatu konflik diharuskan mengambil langkah-langkah khusus dalam upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak dari segala bentuk kekerasan yang berbasis gender,

khususnya dalam permasalahan adanya tindakan pemerkosaan serta bentuk kekerasan seksual lainnya yang sangat luas dan banyak selama masa konflik berlangsung. Hal ini juga selaras dengan empat pilar yang menjadi dasar dari UNSCR 1325.

Di dalam resolusi ini juga pihak UNSC bersama-sama dengan 40 anggota UN ini menggarisbawahi berbagai hal penting perihal membawa perspektif gender ini kebagian pusat dari seluruh pencegahan konflik dan resolusi, *peace-building, peacekeeping*, rehabilitasi dan upaya rekonstruksi yang dilakukan pihak UN. Resolusi ini juga melibatkan Sekretaris Jenderal dalam hal melakukan sebuah studi dalam hal pengaruh yang ditimbulkan oleh konflik bersenjata tersebut khususnya terhadap perempuan dan anak-anak, peranan perempuan dalam melakukan upaya *peace-building* serta adanya dimensi gender dalam berbagai proses perdamaian dan resolusi konflik. Hasil dari penelitian tersebut telah dipersiapkan oleh pihak terkait sebagai respon dari undangan yang diberikan pihak Dewan Keamanan.

UNSCR 1325 mempunyai empat pilar yang menjadi dasar dibuat serta dikokohkannya resolusi ini. Yang pertama adalah partisipasi, maksud dari partisipasi ini adalah sebuah panggilan yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi perempuan di segala aspek dalam pengambilan sebuah keputusan, termasuk di tingkat lembaga nasional, regional juga Internasional. Tingkat partisipasi perempuan ini mencakup dalam mekanisme pencegahan, manajemen, serta penyelesaian konflik. Selain itu, tingkat partisipasi perempuan ini juga termasuk dalam negosiasi damai, juga dalam operasi perdamaian. Dalam hal operasi perdamaian, perempuan dapat berperan sebagai tentara, polisi bahkan hanya sebagai warga khusus atau wakil khusus dari sekretaris jenderal PBB.

Yang kedua adalah Perlindungan atau *Protection*, pilar ini merujuk kepada perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak dari kekerasan seksual dan kekerasan yang berbasis gender, termasuk dalam suatu situasi kemanusiaan darurat

seperti yang terjadi di kamp-kamp pengungsian. Yang ketiga yaitu pencegahan atau *prevention*, ini bertujuan untuk meningkatkan strategi intevensi dalam upaya pencegahan kekerasan yang terjadi terhadap perempuan, termasuk dengan penuntutan terhadap mereka yang melanggar atau yang bertanggung jawab atas terjadinya kekerasan tersebut yang termasuk kedalam pelanggaran hukum internasional. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat hak-hak perempuan dalam hukum nasional serta mendukung inisiatif perdamaian serta proses resolusi konflik yang dilakukan oleh perempuan di suatu wilayah.

Selanjutnya, pilar terakhir adalah bantuan dan pemulihan atau *Relief and recovery* yang ditujukan untuk memajukan langkah-langkah bantuan serta pemulihan untuk mengatasi sebuah krisis internasional melalui kacamata gender. Hal ini juga termasuk dengan menghormati sifat warga sipil serta kemanusiaan dari sisi kamp pengungsi serta merancang sebuah kamp pengungsian dengan mempertimbangkan kebutuhan para perempuan dan anak-anak yang mengungsi di pemukiman setempat. Maksud dari pilar ini adalah agar semua perempuan dan anak-anak mendapatkan tempat yang nyaman dan terpenuhi segala kebutuhannya meskipun sedang berada ditengah-tengah kondisi perang dan tenda pengungsian.

Dalam beberapa konflik yang terjadi di berbagai Negara seringkali warga sipil dijadikan targetnya. Selain itu, pemanfaatan anak-anak untuk menjadi tentara serta kekerasan terhadap etnis dan kelompok agama. Hal tersebut ternyata persis seperti yang mereka lakukan terhadap kejahatan yang berbasis gender dan kekerasan seksual yang sudah sangat umum terjadi. Suatu pengalaman yang lebih spesifik yang dialami oleh perempuan dan anak-anak perempuan berkaitan langsung dengan status mereka ditengah masyarakat. Pernyataan tersebut diperkuat dengan *Beijing Platform for Action* yang mana mengatakan apabila ketika seluruh kelompok berjuang sebagai suatu konsekuensi dari terjadinya

terorisme dan konflik bersenjata, perempuan dan anak-anak perempuan terutama terpengaruh karena status mereka dan jenis kelamin mereka.

Para perempuan tidak nyaman dengan kesetaraan status mereka jika dibandingkan dengan para pria dalam lingkungan manapun, dimana berbagai kultur kekerasan dan diskriminasi melawan perempuan dan anak perempuan ini lebih dulu ada dibandingkan konflik yang kerap kali terjadi dewasa ini. Apabila perempuan tidak turut berpartisipasi dalam sebuah struktur pembuatan keputusan di dalam masyarakat, mereka tidak mungkin diturutsertakan dalam pengambilan setiap keputusan yang berkaitan dengan konflik maupun proses perdamaian yang sedang berlangsung.

Resolusi 1325 ini dianggap penting karena terlalu seringnya intensitas perempuan dipinggirkan dalam berbagai hal serta tidak sama sekali dilihat dalam hal kepemimpinan. Maka dari itu, melalui resolusi ingin mengubah sudut pandang masyarakat global akan peranan perempuan, tidak hanya sebagai seorang korban tapi juga peranan perempuan sebagai seorang pemimpin. Selain itu, kita juga harus melihat bentuk partisipasi yang dilakukan oleh perempuan bukan hanya untuk kebaikan untuk pihak perempuan tetapi juga atas nama perdamaian dan keamanan global. Sebuah perbedaan perspektif perang bagi perempuan dan laki-laki sangat terlihat jelas, perempuan memberikan perspektif penting dalam hal analisis konflik serta menyediakan strategi menuju pencapaian perdamaian yang memiliki titik fokus pada penciptaan hubungan antar pihak yang berlawanan dan meningkatkan inklusivitas, transparansi serta keberlanjutan terhadap proses perdamaian.

Melalui resolusi ini pula, diharapkan para pria akan lebih mendengarkan serta memperhatikan pendapat dari berbagai aspek dan berbagai sisi, khususnya dari sisi perempuan. Pihak pria seringkali mengabaikan berbagai diskusi yang membahas tentang ketidakmerataannya dampak

yang ditimbulkan dari konflik terutama bagi perempuan. *Peacebuilding* mengharapkan suatu perhatian terhadap bagaimana perempuan dan laki-laki bahu membahu dalam berkontribusi yang lebih baik dalam hal perdamaian dan keamanan yang berkelanjutan. Dengan adanya hal tersebut, diharapkan para laki-laki dapat lebih memperhitungkan tingkat partisipasi perempuan khususnya dalam hal resolusi konflik yang terjadi di suatu wilayah.

UNSCR 1325 ini merupakan suatu komitmen global dalam penjaminan bahwa perempuan dan anak-anak lebih tersistematis serta integritas berkelanjutan dalam hal perdamaian dan keamanan. Untuk mewujudkan cita-cita dari UNSCR 1325 tersebut, dibutuhkan semangat global dalam menjalankan resolusi tersebut. Dengan bantuan dari UN, berbagai program berhasil diciptakan serta dilaksanakan, termasuk kesepakatan *Special Representative on Sexual Violence in Conflict* yang berasal dari pihak Sekretaris Jendral serta komitmen yang dilakukan Sekretaris Jenderal untuk memastikan perempuan berada dalam semua tingkat kepemimpinan senior di dalam tubuh UN.

Bagaimanapun, banyak terdapat pelakasanaan dari UNSCR 1325 ini berasal dari Negara anggota UN. Negara anggota dari UN menggunakan prinsip untuk menggunakan resolusi tersebut kedalam tindakan mereka dalam hal pembangunan yang berbasis *National Action Plans* (NAP) dibawah pengawasan pihak pemerintah atau strategi ditingkat nasional lainnya. Proses NAP membantu Negara dalam mengidentifikasi prioritas dan berbagai sumber daya dari Negara. Hal ini membantu pihak pemerintah dalam menentukan tanggung jawab serta komitmennya dalam membuat suatu tindakan.

Action Plans ini juga memiliki peranan penting sebagai elemen dalam pelaksanakan resolusi global. Berdasarkan dengan data yang didapat pada 28 Januari tahun

2018, sebanyak 72 negara telah membentuk suatu *National Action Plan*. Namun, hal ini berbanding terbalik dengan Negara Myanmar, Negara ini sampai saat ini belum memiliki NAP. Sampai saat ini, pihak Negara Myanmar belum mengembangkan NAP yang melaksanakan nilai-nilai dari UNSCR 1325. Di dalam transisi dari demokrasi yang sedang dilakukan oleh Myanmar, terlihat adanya suatu pergeseran arah termasuk dalam hal perempuan serta memastikan partisipasi perempuan lebih besar dalam berbagai proses perdamaian (PeaceWomen).

Menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, Yohana Yembise perempuan memiliki peranan penting dalam mengubah perilaku berupa kekerasan menjadi sebuah perdamaian (Astuti, 2017). Melalui pendapat tersebut perempuan memiliki peluang yang sama dengan kaum laki-laki dalam menciptakan perdamaian, baik itu dalam lingkup nasional maupun global. Dewasa ini, berbagai organisasi baik nasional maupun global yang mulai sadar akan pentingnya peranan dari perempuan dalam menciptakan perdamaian dan keamanan global. Berbagai keputusan telah diciptakan oleh berbagai pihak untuk menunjang keterlibatan perempuan dalam melakukan hal tersebut, salah satunya resolusi yang dikeluarkan oleh pihak Dewan Keamanan PBB di tahun 2001.

Sebagaimana telah dijabarkan diatas, resolusi ini memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan serta ruang bagi para perempuan dalam menciptakan perdamaian baik itu dalam lingkup Negaranya atau lebih luas lagi secara global, adapun isi dari resolusi tersebut terbagi ke dalam beberapa poin. Yang pertama, meningkatan keterwakilan perempuan dalam semua tingkat pengambilan keputusan serta partisipasi perempuan tersebut dalam pembangunan dan perdamaian serta pencegahan suatu konflik. Selanjutnya, pengintegrasian perspektif gender dalam proses pascakonflik dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan perspektif gender dalam pembangunan perdamaian serta pencegahan terjadinya

konflik. Yang ketiga adalah melakukan perlindungan khusus perempuan terhadap tindakan kekerasan fisik maupun seksual. Dan yang terakhir adalah pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai program, pelaporan serta laporan operasi perdamaian PBB (United Nations, 2000).

Untuk mewujudkan cita-cita dari resolusi tersebut, perempuan dibantu dengan berbagai kebijakan politik dari Negaranya berusaha untuk meningkatkan partisipasinya sebagai agen pembawa perdamaian dan aktor yang melakukan resolusi terhadap suatu konflik. Keterlibatan perempuan ini membuktikan berbagai hal, bahwa tidak hanya mewujudkan cita-cita internasional juga mewujudkan kesetaraan gender dalam dunia politik serta perdamaian dan keamanan. Dengan terwujudnya kedua hal tersebut membuktikan bahwa bias gender didalam dunia perdamaian global yang mencakup banyak hal termasuk pemerintahan dan politik ini perlahan mulai berubah kearah yang positif yang mengedepankan toleransi dan keterbukaan pemerintah bagi perempuan untuk bebas berpartisipasi dan menuangkan pemikirannya dalam hal perdamaian global.

Konflik kerap kali terjadi pada setiap Negara baik itu berupa konflik internal maupun konfik gabungan yang melibatkan pihak lain diluar Negara tersebut. Berbagai definisi dari konflik telah dijabarkan diatas, salah satunya adalah sebuah benturan atau pertikaian yang melibatkan dua belah pihak atau lebih biasanya terjadi karena adanya perbedaan pendapat serta ingin mempertahankan keinginan masing-masing dengan tujuan tertentu. Selaras dengan konflik, sebuah resolusi pastinya diperlukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan antara beberapa pihak. Dalam bab ini telah dijelaskan bahwa perempuan kerap kali mendapatkan “peran” sebagai korban dari sebuah konflik dan menjadi pihak yang memiliki kerugian lebih besar dari laki-laki. Namun, ternyata didalam perjalanannya perempuan juga mampu menjadi aktor dalam terciptanya resolusi konflik di suatu wilayah. Perempuan mampu menjadi agen perubahan dan perdamaian

bagi sebuah konflik seperti yang terjadi di Negara bagian Karen, Myanmar.

Pada kasus ini perempuan mampu mendirikan suatu organisasi bernama Karen Women's Organizations (KWO) yang berperan untuk menyadarkan perempuan agar turut serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan politik. Selain itu, KWO melakukan berbagai kegiatan pemberdayaan bagi perempuan di pengungsian dan edukasi bagi anak-anak serta tentu saja perempuan. Kegiatan yang dilakukan oleh KWO ini merupakan refleksi dari resolusi dewan keamanan 1325 yang dikeluarkan oleh PBB di tahun 2000. Resolusi tersebut dibuat agar ruang gerak perempuan dalam turut serta mengambil bagian dari perdamaian dan perubahan lebih leluasa dari sebelumnya. Hal ini tentu saja tidak lepas dari peran latarbelakang politik serta pendidikan yang dimiliki perempuan tersebut.

Melihat kesuksesan yang dilakukan oleh pihak KWO terhadap perempuan Karen ini membuat penulis memiliki harapan besar kepada tingkat partisipasi dan peran perempuan terhadap konflik Rohingya. Penjelasan terkait dengan peran serta partisipasi perempuan dalam resolusi konflik Rohingya akan dibahas pada bagian selanjutnya dalam skripsi ini.

BAB IV

PERAN PEREMPUAN DALAM RESOLUSI KONFLIK ROHINGYA DI MYANMAR

Pada bab ini penulis akan membahas bagaimana keterlibatan perempuan pada konflik Rohingya yang terjadi di Myanmar. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa perempuan mempunyai satu peran yang secara tidak disengaja terjadi kepadanya yaitu sebagai korban dalam setiap terjadinya sebuah konflik. Setali tiga uang dengan peran diatas, perempuan yang berada ditengah-tengah konflik Rohingya ini juga merasakan peranan tersebut yaitu sebagai seorang korban. Selain hal tersebut, penulis juga ingin membuktikan apabila dalam kasus ini perempuan juga mampu memiliki peranan sebagai seorang agen perubahan dan berperan dalam resolusi konflik tersebut dengan berlandas dengan teori yang telah dijabarkan diatas serta resolusi dewan keamanan PBB 1325 yang didalamnya mengatur agar perempuan dapat turut serta dalam perdamaian global.

1. Perempuan sebagai Korban Dalam Konflik Rohingya

Sebagaimana yang telah penulis tulis pada bagian sebelumnya dalam skripsi ini apabila perempuan kerap kali menjadi pihak yang berada pada posisi korban pada setiap konflik yang terjadi di suatu wilayah. Hal serupa ternyata juga tetap berlaku pada konflik yang terjadi di wilayah Rohingya ini. Pihak perempuan dalam konflik ini menjadi korban mayoritas yang banyak sekali menerima berbagai perlakuan buruk oleh pihak lawan. Dalam konflik ini perempuan sering menjadi pihak yang menerima berbagai kekerasan yang dilakukan oleh pihak lawan. Beberapa hal yang dialami oleh kaum perempuan antara lain kekerasan fisik, penculikan, hingga terjadinya pemerkosaan yang dilakukan etnis lain yang menjadi lawan mereka dalam konflik tersebut.

Berbagai faktor menajdi latar belakang mengapa perempuan pada akhirnya selalu menjadi korban mayoritas